

2018



IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Agama Tasikmalaya



Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya
Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Telepon/Faksimile. (0265) 546059
Website : <http://www.patasikmalaya.pta-bandung.net>
Email : patasikmalaya@gmail.com



**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASKAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan <p>c. Persentase Perkara yang diselesaikan</p> <p>d. Persentase Penurunan Sisa Perkara</p>	<p>Ketua</p> <p>Ketua</p> <p>Ketua</p> <p>Ketua</p>	<p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan $\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>		<p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan	
	• Banding • Kasasi • PK	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 			
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Prosentase mediasi yang ditangani</p> <p>d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p><i>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah Putusan Yang disampaikan kepada para pihak}}{\text{Jumlah Putusan Yang disampaikan kepada para pihak}} \times 100\%$</p> <p><i>Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi</i> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}} \times 100\%$</p> <p><i>Perkara yang di mediasi</i> $\frac{\text{Perkara yang diterima}}{\text{perkara yang diterima}} \times 100\%$</p> <p><i>Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan}} \times 100\%$</p>	<p>Ketua</p> <p>Ketua</p> <p>Ketua</p> <p>Ketua</p>	<p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	secara lengkap dan tepat waktu		
e.	Percentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan ekonomi syari'ah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syari'ah}} \times 100\%$	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
f.	Presentase perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Perkara yang diputus maksimal 5 bulan}}{\text{Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
g.	Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Perbandingan perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang diputus}}{\text{Perbandingan perkara yang diputus}} \times 100\%$	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
h.	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	$\frac{\text{Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan}}{\text{Perbandingan perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
i.	Presentase akta cerai yang diambil oleh para pihak	$\frac{\text{Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan}} \times 100\%$	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
3.	Meningkatnya Peradilan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Akses a. Percentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Ketua Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
b.	Percentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	<p><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</i> x 100%</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		
		<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
c.	Percentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	<p><i>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan</i> x 100%</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		
		<ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerkasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
d.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	<p><i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</i></p> <p><i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum</i> x 100%</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

	Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Percentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p> <p><i>Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti</i> / <i>Jumlah Putusan yang sudah BHT</i> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>

